

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalani hidupnya pasti akan selalu berkaitan dan tidak pernah lepas dari unsur kebutuhan, yang berdasarkan prioritasnya dapat dikategorikan sebagai kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier.¹ Salah satu wujud nyata dari kebutuhan primer adalah kebutuhan pangan yang didalamnya meliputi makanan, minuman, atau kebutuhan lain yang bersifat konsumtif dalam masyarakat. Pola pemenuhan kebutuhan manusia pun akan sangat bergantung terhadap sumberdaya ekonomi yang ada serta kondisi sosial yang sedang berlangsung di lingkungannya.

Seiring dengan perkembangan waktu, ada beberapa permasalahan yang juga turut serta merubah kondisi sosial di lingkungan sekitar kita, salah satunya adalah wabah Covid-19 yang berdampak pada perubahan berbagai sektor di Indonesia, termasuk pengaruhnya terhadap sistem pelaksanaan dari masing-masing sektor tersebut. Berbagai kebijakan pembatasan-pembatasan sosial mulai diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menjaga kestabilan berbagai aspek tidak terkecuali aspek ekonomi, khususnya pendistribusian pangan. Budaya mengkonsumsi makanan siap saji yang tergolong cukup tinggi di lingkungan perkotaan seperti Kota Surabaya kini harus dihindari demi meminimalisir kontak fisik diantara penjual dan pembeli. Solusi yang dianggap

¹ Nur Indah Imansari, "Praktikum Mengenai Kebutuhan atau Utilitas Dalam Kehidupan Sehari-hari", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 5 No. 2, 2020, 86.

paling tepat untuk permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan sistem *delivery order*. Sistem *delivery order* adalah sebuah layanan pesan antar yang diterapkan dalam beberapa usaha seperti bisnis pendistribusian makanan, perkantoran, toko, pabrik, barang maupun jasa dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja bisnis dengan cara memberikan layanan yang paling tepat terhadap konsumen.² Kegiatan demikian berkaitan erat dengan Pasal 28 C Ayat (I) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa “Setiap orang memiliki hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar pada dirinya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni, serta budaya, hal demi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, dan demi meningkatkan kesejahteraan manusia.”³

Sistem *delivery order* pada penjualan makanan siap saji banyak diminati oleh para konsumen karna dinilai memiliki banyak keunggulan, mulai dari menu makanan yang bisa diakses secara online tanpa harus menanyakan terlebih dahulu kepada penjual makanan, konsumen juga dibantu oleh pihak kurir atau *driver* sehingga tidak perlu datang bahkan mengantri untuk memesan makanannya, namun cukup menggantinya dengan melakukan pembayaran jasa atau ongkos kirim. Selain itu, keunggulan lain bagi para penjual makanan yakni meningkatnya jangkauan pemasaran serta membantu meningkatkan kinerja

² Silmi Nurul Utami, “ Makna UUD 1945 pasal 28 dan 29” dalam www.kompas.com diakses pada 15 September 2021.

³ Ni Komang Ratih Kumala, dkk, “E-Delivery Makanan Berbasis Mobile (Studi Kasus : Okonomix Kedaton Bandar Lampung)”, *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, Vol. 1 No. 2, Desember 2020, 107.

bisnisnya karena mereka tidak perlu lagi mencatat satu persatu pesanan yang masuk secara manual, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap data penjualan yang lebih terstruktur. Keunggulan-keunggulan tersebutlah yang akhirnya memancing para pelaku usaha khususnya dibidang kuliner atau makanan untuk bergabung dengan berbagai aplikasi maupun web berbasis online yang didalamnya memfasilitasi sistem delivery order diantaranya Go-Jek dengan fitur GoFoodnya, *Grab* dengan fitur Grabfoodnya, hingga aplikasi yang terbaru yakni Shopee dengan fitur ShoppeFoodnya.

Bagi masyarakat Surabaya, khususnya penduduk di Kecamatan Tegalsari, sistem delivery order bukanlah hal baru bagi mereka, bahkan bagi sebagian kalangan masyarakat Surabaya sistem tersebut sudah menjadi kebiasaan tersendiri bagi mereka dengan alasan praktis atau alasan lainnya. Kecamatan Tegalsari merupakan wilayah yang terhitung cukup maju dalam hal peradaban dan modernisasi jika dibandingkan dengan kecamatan lain, mengingat wilayah Kecamatan Tegalsari terletak di jantung Kota Surabaya dimana pusat berbagai bisnis baik dalam negeri maupun bisnis antar negara dilakukan. Namun dibalik kepraktisan sistem delivery order, masyarakat Kecamatan Tegalsari sebagai konsumen harus tetap memperhatikan kualitas makanan yang mereka konsumsi, salah satunya terkait kehalalan dari produk makanan tersebut.

Berdasarkan berbagai informasi dari beberapa sumber berita resmi peneliti menemukan adanya kasus yang sangat meresahkan dengan adanya penyediaan pelayanan fasilitas penjualan daging anjing dalam fitur penyedia

makanan online bagi para merchant yaitu pada Gofood, Grabfood dan Traveloka Eats melalui sistem aplikasinya. Hal ini telah jelas bahwa hal yang demikian sangat melanggar Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan sertifikasi halal produk. Sehingga *Animal Defenders Indonesia* (ADI) melakukan somasi kepada penyedia layanan tersebut. Kemudian melalui kuasa hukumnya penyedia fitur ini memberi keterangan bahwa akan menindak secara tegas bagi para merchant yang melanggar ketentuan tersebut atau bahkan penindakan pidana bagi yang melanggar.⁴

Kasus hampir serupa juga di Karawang pada bulan Juni 2021, dimana peredaran makanan tanpa label halal terjadi berawal dari laporan masyarakat kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Petugas yang mendapatkan laporan kemudian menindaklanjuti laporan dengan melakukan pemeriksaan terhadap produk olahan ikan yang diperjual belikan di Carrefour dengan tidak menyertakan perizinan peredaran dari BPOM dan serta label halal dari MUI. Penyitaan dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan terhadap produk tersebut, kemudian menyerahkannya ke Polres Karawang setelah terbukti agar dapat diproses secara hukum.⁵

⁴ Elsa Catriana, "Tanggapan GrabFood, ShopeeFood, dan GoFood Usai Disomasi karena Fasilitas Penjualan Daging Anjing" dalam www.money.kompas.com, diakses tanggal 02 Oktober 2021.

⁵ Bram Salam, "Makanan Tanpa Izin BPOM dan Label Halal MUI Beredar di Karawang", dalam www.merdeka.com, diakses pada 15 September 2021.

Selain adanya pelanggaran secara hukum perundang-undangan, kasus tersebut juga bertentangan dengan ajaran Islam mengenai kehalalan suatu produk. Sebagaimana Firman Allah swt :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*Hai sekalian kamu manusia, makanlah makanan yang selagi halal dan baik dari apa yang telah terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan ; karena sesungguhnya setan itu ialah musuh yang nyata bagimu.*⁶ (Q.S. Al-Baqarah : 168).

Ayat tersebut menjabarkan barang yang semestinya mulai dari pemrosesan dan pembuatan harus dengan baik. Allah menyampaikan bahwa makanan dan minuman yang termasuk dalam kategori layak untuk dikonsumsi tidak hanya dilihat dari unsur kehalalannya saja namun juga harus dipastikan bersih, sehat dan tidak membawa dampak yang buruk bagi tubuh dan akal. Jika dianalogikan dengan kondisi sekarang, maka perilaku mengonsumsi makanan atau minuman dengan mengutamakan cita rasa ataupun kenikmatannya saja tanpa memperhatikan halal dan haramnya adalah pola konsumsi yang tidak tepat. Sehingga makanan yang dikonsumsi setiap hari selain nikmat juga harus terjamin dan sangat penting mendapatkan jaminan dari segi kualitas dan kehalalannya.

Salah satu perusahaan penyedia pesan antar makanan terbaru adalah ShopeeFood. Di dalam peraturannya terkait menu yang beredar di ShopeeFood mempunyai ketentuan tersendiri mengenai produk yang diperbolehkan dan

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al Hidayah, 1971), 25.

produk yang terlarang. Selain itu, ketentuan terkait penampilan menu produk juga terbatas dalam hal penulisan nama, tanpa adanya unsur yang mengharuskan merchant untuk menunjukkan komposisi serta rincian dari produk yang ditawarkan. Hal tersebut patut menjadi pertimbangan bagi para pengguna Fitur ShopeeFood khususnya di daerah Surabaya yang beragama Islam yang mempunyai kewajiban untuk mengkonsumsi produk yang telah memenuhi persyaratan sesuai hukum syariat. Syariat Islam mengkategorikan produk makanan dalam lingkup halal, haram, dan subhat (meragukan).

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara mendalam mengenai penerapan sertifikasi halal pada merchant ShopeeFood apakah produk yang dijual telah terjamin kehalalannya dengan mengangkat skripsi yang berjudul **“Mekanisme Penjualan Makanan Berbasis Delivery Order Pada Fitur ShopeeFood Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”** dengan studi kasus merchant ShopeeFood yang ada di Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya yang akan dipecahkan secara mendalam pada penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penjualan makanan berbasis *delivery order* pada fitur ShopeeFood?
2. Bagaimana penerapan mekanisme penjualan makanan berbasis *delivery order* pada fitur *shopeefood* perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme penjualan makanan berbasis *delivery order* pada fitur ShopeeFood.
- b. Untuk mengetahui penerapan mekanisme penjualan makanan berbasis *delivery order* pada fitur *shopeefood* perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

2. Kegunaan Penelitian

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis yaitu :

- 1) Manfaat penelitian bagi penulis, untuk sarana pengembangan ilmu pengetahuan dalam pembelian makanan berbasis *delivery order* terkait jaminan produk halal.

- 2) Manfaat penelitian bagi pembaca, di harapkan agar mampu menambah pengetahuan tentang pembelian makanan berbasis *delivery order* terkait jaminan produk halal.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan secara praktis yaitu :

- 1) Dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya yang lebih luas dan mendalam guna mengupas lebih jauh mengenai tema tersebut.
- 2) Diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat atau disini pembeli mengenai pembelian makanan berbasis *delivery order* terkait jaminan produk halal.

D. Kajian Pustaka

Penulisan tentang Mekanisme Penjualan Makanan Berbasis Delivery Order Pada Fitur ShopeeFood Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang sebelumnya sudah pernah ada diantaranya yaitu :

1. Skripsi yang telah ditulis oleh Siti Nur Faiza, yang berjudul “*Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya pada Produk Mie Setan*”, dalam penelitiannya dilatarbelakangi dengan permasalahan terhadap standarisasi fatwa halal khususnya pada nama produk.

Penelitian dilaksanakan pada tahun 2019.⁷ Hal tersebut berbeda dengan yang akan kami teliti dimana penelitian ini lebih fokus terhadap pembelian makanan berbasis *delivery order* pada fitur Shopeefood. Pada penelitian ini untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menganalisa secara yuridis didasarkan pada Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2021.

2. Skripsi yang ditulis oleh Hassanalwildan Ahmad Zain, yang berjudul “*Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang*”. Fokus lokasi pada penelitiannya adalah bagi pelaku usaha rumah makan di Kota Malang. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2019.⁸ Hal tersebut berbeda dengan yang akan kami teliti dimana penelitian ini lebih fokus terhadap pembelian makanan berbasis *delivery order* pada fitur Shopeefood. Pada penelitian ini untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menganalisa secara yuridis Berdasarkan Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2021.
3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmat Bashori, yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Melalui Aplikasi Go Food Di Kota*

⁷ Siti Nur Faiza, “*Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya pada Produk Mie Setan*”, S-1 Fakultas Syariah dan Hukum , Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

⁸ Hassanalwildan Ahmad Zain, “*Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang*”, S-1 Fakultas Hukum , Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.

Surabaya”.⁹ Fokus subjek penelitian pada aplikasi Go Food di Surabaya. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menganalisa dengan tinjauan hukum Islam khususnya akad jual beli. Penelitian ini dilakukan di tahun 2019. Hal tersebut berbeda dengan yang akan kami teliti dimana penelitian ini lebih fokus pada pembelian makanan berbasis *delivery order* pada fitur Shopeefood. Pada penelitian ini untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menganalisa secara yuridis berdasarkan Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2021.

⁹ Ahmat Bashori, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Melalui Aplikasi Go Food Di Kota Surabaya*”, S-1 Fakultas Syariah dan Hukum , Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Berisi tentang paparan data yang ditemukan peneliti di lapangan dan gambaran mengenai mekanisme kerjasama antara pihak shopeefood dengan pihak merchant serta

analisis yuridis penerapan sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

BAB V

Penutup

Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini yang merupakan jawaban dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah di analisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.